



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 53 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/RENOVASI LAPANGAN OLAH RAGA DESA SEPAK BOLA
DI PEDUKUHAN BIBIS DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan prestasi khususnya cabang Sepak Bola guna memperkokoh jati diri dan harkat martabat Bangsa;
 - b. bahwa guna efisiensinya pembangunan/renovasi Lapangan Sepak Bola di Pedukuhan Bibis Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu dibentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :**
1. Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan pengganti undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
 2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4535);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggara olahraga (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4704);
5. Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Tanggal 23 Januari 2015)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/RENOVASI LAPANGAN OLAH RAGA DESA SEPAK BOLA DI PEDUKUHAN BIBIS DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya tersebut pada lampiran Keputusan Lurah Desa ini sebagai panitia pelaksana kegiatan pembangunan/renovasi Lapangan Olahraga Desa Sepak Bola di Pedukuhan Bibis Desa Bangunjiwo;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tersebut lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal peresmian pelantikan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 13 September 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

SALINAN Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 53 Tahun 2016
Tanggal : 13 September 2016

SUSUNAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/RENOVASI LAPANGAN OLAH RAGA DESA SEPAK BOLA DI
PEDUKUHAN BIBIS DESA BANGUNJIWO

NO	N A M A	INSTITUSI	JABATAN
1.	Suparno	Kadispora Provinsi D.I.Y.	Pembina
2.	Bagus Nur Edi Wijaya	Kantor Pora Kabupaten Bantul	Pembina
3.	Drs. Sukendro	Camat	Pengarah
4.	Suprpto, S.T.	Dinas PU/UPT	Tenaga Teknis
5.	Parja, S.T., M.Si	Lurah Desa	Ketua
6.	Sukarman	Sekretaris Desa	Sekretaris
7.	Joko	Bendahara Desa	Bendahara
8.	Sutadi	Kasi Pemerintahan	Anggota
9.	Andoyo	Kasi Kesejahteraan	Anggota
10.	Sunardi	Dukuh Bibis	Anggota
11.	Mugi Raharjo	Staf Desa	Anggota

Bangunjiwo, 13 September 2016

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A